



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M., Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Sekretaris Inspektorat, beralamat di Dusun Labansukadi RT. 03 RW. 06 Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BUPATI BANYUWANGI, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani 100 Banyuwangi, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., H. Much. Fahim, S.H., M.H., dan Rahmat Yudi Permana, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat "OESNAWI, S.H & REKAN" yang beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/280/429.011/2023 tanggal 1 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor 640/HK/9/2023/PN Bwy tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI,

beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani 100

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., H. Much. Fahim, S.H., M.H., dan Rahmat Yudi Permana, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat "OESNAWI, S.H & REKAN" yang beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/274/429.011/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor 628/HK/9/2023/PN Bwy tanggal 5 September 2023 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD (Mei 2009 – Mei 2011) alamat kantor jalan Adi Sucipto Nomor 01 Banyuwangi adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi atasan langsungnya Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran untuk menyediakan dana dalam rangka menunjang lancarnya kegiatan Anggota DPRD berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (BANMUS) dan ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD sebagai dasar dari mekanisme yang selama ini dilakukan oleh Penggugat apabila APBD DPRD yang terkait dengan kegiatan tersebut belum dicairkan oleh Bendahara Sekretariat DPRD, maka atas sepengetahuan Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran Penggugat

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempergunakan dana talangan / meminjam kepada pihak ketiga dan tidak melanggar peraturan.
2. Bahwa terhitung mulai tanggal 01 Juni 2011 Penggugat mutasi sebagai Sekretaris Inspektorat (Juni 2011 – Oktober 2020) alamat kantor jalan KH. Agus Salim Nomor 81 Banyuwangi, sedangkan untuk kegiatan Anggota DPRD yang dananya dapat meminjam kepada pihak ketiga yaitu ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Niaga jalan Gajah Mada 164 Genteng Banyuwangi sejumlah Rp. 131.497.000,- telah jadi SPJ diterima / ditandatangani Bendahara Sekretariat DPRD Suhairi Saleh tanggal 21 Juli 2011 dipergunakan untuk menutupi kekurangan SPJ sejumlah tersebut di Sekretariat DPRD belum diselesaikan.
 3. Bahwa bukti SPJ yang diterima / ditandatangani Bendahara Sekretariat DPRD sejumlah Rp. 131.497.000,- nilai nominalnya sama / berkesesuaian dengan tuduhan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang memutuskan Penggugat sewaktu menjabat Kabag Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2011, belum menyelesaikan pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) melanggar pasal 3 angka 4, 5, 12 dan pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tersebut ternyata juga sama / berkesesuaian dengan 2 (dua) surat panggilan Tergugat II kepada Penggugat panggilan I (pertama) tanggal 07 Januari 2019 nomor X.800/06/429.204/2019 dan panggilan II (kedua) tanggal 16 Januari 2019 Nomor X.800/049/429.204/2019 untuk dilakukan pemeriksaan karena Penggugat diduga melanggar pasal 3 angka 4, 5, 12 dan pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010.
 4. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut yang menuduh Penggugat melanggar pasal 3 angka 4, 5, 12 dan pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 bertentangan / kontraproduktif dengan bukti SPJ yang diterima / ditandatangani Bendahara Sekeretariat DPRD Suhairi Saleh tanggal 21 Juli 2011, sejumlah Rp. 131.497.000,- tersebut dananya meminjam kepada pihak ketiga Koperasi Serba Usaha (KSU)

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artha Niaga jalan Gajah Mada 164 Genteng Banyuwangi, sehingga Penggugat tidak mempunyai tanggungan apapun di DPRD baik hutang keuangan maupun hutang SPJ karena Penggugat tidak pernah mencairkan / menerima dana dari Bendahara Sekretariat DPRD sejumlah Rp. 131.497.000,- namun Penggugat oleh Para Tergugat dikaitkan dengan kekurangan SPJ di Sekretariat DPRD sejumlah Rp. 131.497.000,- tersebut melanggar pasal 3 angka 4, 5, 12 dan pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 adalah mengada-ada, karena tuduhan Para Tergugat tersebut tidak terkait / tidak ada relevansinya dengan SPJ milik Penggugat sejumlah tersebut yang diterima Bendahara Sekretariat DPRD dananya meminjam kepada pihak ketiga namun belum diselesaikan, dengan demikian Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) terkait / mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat pada gugatan Penggugat a quo.

5. Bahwa oleh karena Tergugat II menerbitkan 2 (dua) surat panggilan kepada Penggugat yang ternyata sama / berkesesuaian dengan tuduhan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat dalam Keputusan Bupati Banyuwangi tersebut berdampak kepada SPJ / uang milik Penggugat yang diterima / ditandatangani Bendahara DPRD Suhairi Saleh tanggal 21 Juli 2011 sejumlah Rp. 131.497.000,- yang dananya dapat meminjam kepada pihak ketiga tersebut tidak diselesaikan, sehingga dalam hal ini Para Tergugat melakukan konspirasi / kerjasama menuduh Penggugat tersebut agar Penggugat dinyatakan melanggar pasal 3 angka 4, 5, 12 dan pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 sewaktu menjabat Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD dengan maksud dan tujuan dana milik Penggugat dapat meminjam kepada pihak ketiga tersebut tidak diselesaikan, dengan demikian Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) berdampak pada Penggugat tidak dapat melunasi pinjamannya kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 131.497.000,- / kerugian materiil, juga berpengaruh kepada sosial ekonomi Penggugat harus bersusah payah mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta Penggugat menanggung beban moral / merasa malu karena Penggugat dituduh belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- sewaktu menjabat Kabag Legislasi

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



DPRD dan belum melunasi pinjamannya kepada pihak ketiga tersebut sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun lebih sebagai akibat serangkaian tindakan-tindakan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditafsir sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*) / kerugian imateriil, sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata.

6. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo, oleh karenanya mohon untuk menghukum Para Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap harinya selama Para Tergugat lalai memenuhi Putusan ini.
7. Bahwa berbagai koordinasi telah dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat namun tidak dapat menyelesaikan kerugian Penggugat sejumlah Rp. 10.131.497.000,- (*sepuluh miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) yang digugat Penggugat, maka untuk menyelesaikan kerugian Penggugat tersebut mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.
8. Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat atas kerugian Penggugat dikarenakan tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut, tetapi Penggugat tidak menggugat Para Tergugat untuk mencabut / membatalkan surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang pembebasan jabatan yang memutuskan Penggugat sewaktu menjabat Kabag Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2011, belum menyelesaikan pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) melanggar pasal 3 angka 4, 5, 12 dan pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 serta 2 (dua) surat panggilan Tergugat II panggilan I (pertama) tanggal 07 Januari 2019 nomor X.800/06/ 429.024/2019 dan panggilan II (kedua) tanggal 16 Januari 2019 nomor X.800/049/429.024/2019 yang menuduh Penggugat melanggar pasal 3 angka 4, 5, 12 dan pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah
Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 53 tahun 2010 sehingga Pengadilan Negeri Banyuwangi mempunyai wewenang mengadili gugatan Penggugat a quo untuk diselesaikan dengan mempergunakan APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2023, oleh karena itu kiranya berkenanlah Pengadilan Negeri Banyuwangi mengambil Putusan dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau verzet maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Hakim-Hakim yang baik untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil Putusan dengan Amar

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum.
4. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut secara tanggung renteng untuk membayar kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.131.497.000,- (*sepuluh miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2023 terdiri atas (1) kerugian materiil sejumlah Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) (2) kerugian imateriil sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*).
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi.
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap harinya selama Para Tergugat lalai memenuhi Putusan ini.
7. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Para Tergugat.

Atau

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat I serta Tergugat II datang menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kurnia Mustikawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa didalam posita gugatannya angka 5 Penggugat mendalilkan :
Bahwa oleh karena **Tergugat II menerbitkan 2 (dua) surat panggilan** kepada Penggugat yang ternyata sama/bersesuaian dengan **tuduhan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat dalam Keputusan Bupati Banyuwangi** tersebut berdampak kepada SPJ/uang milik Penggugat yang diterima/ditandatangani Bendahara DPRD Suhairi Saleh tanggal 21 Juli 2011 sejumlah Rp. 131.497.000; yang dananya dapat meminjam kepada pihak ketiga tersebut tidak diselesaikan, sehingga dalam hal ini Para Tergugat melakukan konspirasi/kerja sama menuduh Penggugat tersebut agar Penggugat dinyatakan melanggar pasal 3 angka 4, 5, 12 dan pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sewaktu menjabat Kepala Bagian Legislasi DPRD dengan maksud dan tujuan dana milik Penggugat dapat meminjam kepada pihak ketiga tersebut tidak diselesaikan, dengan demikian **Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)** dst.....;
- b. Bahwa dalam petitum gugatan PENGGUGAT angka 2 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat diatas, terkait perbuatan Tergugat II yang menerbitkan 2 (dua) surat panggilan kepada Penggugat dan perbuatan Tergugat I yang berupa tuduhan kepada Penggugat dalam Keputusan Bupati adalah merupakan bentuk Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dapat dimaknai suatu perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN).

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah **suatu penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum."

- Bahwa berdasar ketentuan pasal 87 UURI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang bunyinya :

Dengan berlakunya Undang_undang ini, **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam UURI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 9 Tahun 2004 dan UURI No. 51 Tahun 2009 **harus dimaknai** :

- a. **Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usa Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat II yang menerbitkan 2 surat panggilan kepada Penggugat dan perbuatan Tergugat I yang berupa tuduhan kepada Penggugat dalam bentuk Keputusan Bupati adalah merupakan suatu bentuk obyek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana tersirat dalam pasal 87 huruf a UURI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Permerintah dan Kewenangan Mengadili **Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)**, yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 menyatakan :

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

Pasal 11, menyatakan :

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka jelas apabila gugatan PENGGUGAT ini masuk dalam kriteria ketentuan pasal UU Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Pejabat Pernerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara gugatan ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak semua dalil didalam gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa pada intinya gugatan Penggugat diajukan karena Tergugat II menerbitkan 2 (dua) surat panggilan kepada Penggugat yang ternyata sama/bersesuaian dengan tuduhan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat dalam Keputusan Bupati Banyuwangi tersebut berdampak kepada SPJ/uang milik Penggugat yang diterima/ditandatangani Bendahara DPRD Suhairi Saleh tanggal 21 Juli 2011 sejumlah Rp. 131.497.000; yang dananya dapat meminjam kepada pihak ketiga tersebut tidak diselesaikan, sehingga dalam hal ini Para Tergugat melakukan konspirasi/kerja sama menuduh Penggugat tersebut agar Pengugat dinyatakan melanggar pasal 3 angka 4, 5, 12 dan pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sewaktu menjabat Kepala Bagian Legislasi DPRD dengan maksud dan tujuan dana milik Penggugat dapat meminjam kepada pihak ketiga tersebut tidak diselesaikan, dengan demikian Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Bahwa yang dimaksud tuduhan Tergugat I kepada Penggugat dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 862.5/168/429.203/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang memutuskan Penggugat sewaktu menjabat Kabag. Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi selaku Kuasa Pengguna Anggaran 2011 belum menyelesaikan pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp. 131.497.000;

- Terkait pertanggungjawaban SPJ sebesar Rp. 131.497.000; tersebut diatas telah dipertimbangkan didalam putusan PN Banyuwangi No. 215/Pdt.G/2018/PN.Byw, dalam perkara antara Drs. HR Bambang Pujiono, MM selaku Penggugat melawan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dimana dalam pertimbangannya disebutkan *Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw*



tidak terbukti bahwa dana SPJ sebesar Rp. 131.497.000; telah dipertanggungjawabkan pengeluarannya oleh Penggugat;

Bahwa yang dimaksud Tergugat II telah menerbitkan 2 surat panggilan kepada Penggugat adalah surat panggilan I tertanggal 07 Januari 2019 Nomor : X.800/06/429.204/2019 dan surat panggilan II tanggal 16 Januari 2019 Nomor : X.800/049.204/2019;

- Bahwa terkait penerbitan surat panggilan diatas dapat dijelaskan :
Bahwa awalnya **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi** (Bakesbangpol), pernah membuat surat panggilan **kepada Penggugat yang saat itu menjabat sebagai Kasubid Bina Ideologi dan Pembauran pada Bakesbangpol**, panggilan pertama dengan surat tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : X.800/02/429.206/2018 agar menghadap kepada : 1. Ir. Nyoman Widiratyasa jabatan Sekretaris/PPK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dan 2. Kepada Drs. Tri Widodo, MSi., jabatan Kabid Bina Ideologi Pembauran dan Wawasan Kebangsaan pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, untuk diperiksa/dimintai keterangan **sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin** karena Penggugat diduga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 12, dan Pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 (bukan Nomor 35) Tentang Disiplin PNS, akan tetapi panggilan yang pertama tersebut Penggugat mangkir tidak mau datang memenuhi panggilan;

Bahwa karena panggilan pertama tidak datang, maka dengan maksud yang sama lalu dilakukan panggilan yang kedua dengan surat tanggal 15 Oktober 2018 Nomor : X.800/04/429.206/2018, dan atas panggilan yang kedua tersebut, lagi-lagi Penggugat mangkir dan tidak memenuhi panggilan;

Bahwa **rencana pemeriksaan terhadap Penggugat, diantaranya Penggugat tidak pernah menjalankan tugas tupoksinya yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, dan tidak pernah mengikuti rapat internal dikantornya terutama saat rapat yang terkait anggaran untuk kegiatan yang menjadi tugasnya;**

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena demikian, kemudian Kepala Bakesbangpol melapor atas ketidakhadiran daripada Penggugat tersebut kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi dan selanjutnya dengan maksud yang sama Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 7 Januari 2019 dengan surat nomor : X.800/06/429.204/2019 melakukan panggilan kepada Penggugat agar hadir di Meeting Room Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi, Jl. KH. Agus Salim No. 20 A Banyuwangi untuk dilakukan pemeriksaan, dan atas panggilan dinas dari Bapak Sekrearis Daerah tersebut, Penggugat tidak dapat hadir memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam suratnya bertanggal 16 Januari 2019 yang ditujukan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa dengan belum diperiksanya Penggugat atas adanya dugaan Pelanggaran Disiplin, berarti belum ada bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat;

4. Bahwa dari uraian tersebut diatas antara persitiwa waktu dan tempat munculnya tuduhan dari Tergugat I kepada Penggugat dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi, dengan surat panggilan yang diterbitkan oleh Tergugat II sangat berbeda jauh kurun waktu terbitnya, sehingga Para Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas apabila didalilkan telah melakukan konspirasi/kerjasama menuduh Penggugat tersebut agar dinyatakan melanggar pasal 3 angka 4, 5, 12 dan pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 sewaktu menjabat Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD dengan maksud dan tujuan dana milik Penggugat dapat meminjam pihak ketiga tidak diselesaikan, dan didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), yang berdampak pada Penggugat tidak dapat melunasi pinjamannya kepada pihak ketiga sebesar Rp. 131.497.000 sebagai kerugian materiil dan menimbulkan kerugian inmateriil sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

5. Bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat yang terkait dengan uang paksa (dwangsong), dengan mengacu Yurisprudensi MARI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya uang

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, karena mohon untuk dikesampingkan dan ditolak;

6. Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka tuntutan Penggugat selebihnya mohon dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, maka para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A, melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :

I. TENTANG EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara ini;

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, di mana pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 2 November 2023, dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/460/429.203/2009 tanggal 30 April 2009;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2015;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Tanda Terima tertanggal 21 Juli 2011;
5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 862.5/168/429.203/2011 tentang Pembebasan Jabatan tanggal 22 Juli 2011;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 berupa Fotokopi Panggilan Dinas I Nomor X.800/06/429.204/2019 tanggal 7 Januari 2019;
7. Bukti P-7 berupa Fotokopi Panggilan Dinas I Nomor X.800/079/429.204/2019 tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.I.II -1 berupa Fotokopi Surat Panggilan I Nomor X.800/02/429.206/2018 tanggal 11 Oktober 2018;
2. Bukti T.I.II-2 berupa Fotokopi Jawaban atas Surat Panggilan I tanggal 12 Oktober 2018;
3. Bukti T.I.II-3 berupa Fotokopi Fotokopi Surat Panggilan II Nomor X.800/04/429.206/2018 tanggal 15 Oktober 2018;;
4. Bukti T.I.II-4 berupa Fotokopi Surat Keberatan tanggal 16 Januari 2018;
5. Bukti T.I.II-5 berupa Fotokopi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-5 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Desember 2023 secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi/kewenangan mengadili, di mana terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim sebagaimana Putusan Sela Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 22 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw;
3. Memerintahkan kepada para pihak perkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini; Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena karena Penggugat dituduh belum menyelesaikan SPJ sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sewaktu menjabat Kabag Legislasi DPRD dan belum melunasi pinjamannya kepada pihak ketiga tersebut sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun lebih sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 tanpa mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I.II-1 sampai dengan bukti T.I.II-5 tanpa mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berpedoman pada pasal 163 HIR jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan 2 (dua) surat panggilan kepada Penggugat yang bertujuan agar Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi pinjaman Penggugat kepada pihak ketiga, padahal pinjaman tersebut Penggugat lakukan untuk kepentingan DPRD sewaktu Penggugat menjabat sebagai Kabag Legislasi DPRD;

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

1. Harus ada suatu perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah 2 (dua) surat panggilan yaitu Panggilan Dinas I Nomor X.800/06/429.204/2019 tanggal 7 Januari 2019 (bukti P-6) dan Panggilan Dinas I Nomor X.800/079/429.204/2019 tanggal 16 Januari 2019 (bukti P-7) yang dikeluarkan oleh Tergugat II merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Panggilan Dinas I Nomor X.800/06/429.204/2019 tanggal 7 Januari 2019 (bukti P-6) dan Panggilan Dinas I Nomor X.800/079/429.204/2019 tanggal 16 Januari 2019 (bukti P-7) tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai bentuk konspirasi agar tidak melunasi pinjaman sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang Penggugat pinjam kepada pihak ketiga (KSU Artha Niaga) untuk kepentingan menutupi kekurangan SPJ di sekretariat DPRD saat itu;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut maka yang menjadi pertanyaan dan harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah pinjaman sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang Penggugat pinjam kepada pihak ketiga (KSU Artha Niaga) memang digunakan untuk kepentingan menutupi kekurangan SPJ di sekretariat DPRD saat itu?
2. Apakah Panggilan Dinas I Nomor X.800/06/429.204/2019 tanggal 7 Januari 2019 (bukti P-6) dan Panggilan Dinas I Nomor X.800/079/429.204/2019 tanggal 16 Januari 2019 (bukti P-7) yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut ada hubungannya dengan pinjaman sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang Penggugat pinjam kepada pihak ketiga (KSU Artha Niaga) untuk kepentingan menutupi kekurangan SPJ di sekretariat DPRD saat itu;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-5 berupa Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 862.5/168/429.203/2011 tentang Pembebasan Jabatan tanggal 22 Juli 2011, maka Penggugat pada tanggal 22 Juli 2011 telah dibebaskan dari jabatannya sebagai sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi karena Penggugat sewaktu menjabat sebagai Kabag Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011 belum menyelesaikan kekurangan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) sebesar Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga melanggar ketentuan pasal 3 angka 4 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia telah menyelesaikan pertanggungjawaban tersebut dengan meminjam uang kepada pihak ketiga yaitu (KSU Artha Niaga) dan kemudian uang yang telah dicairkan tersebut Penggugat serahkan kepada Bendahara Sekretariat DPRD Suhairi Saleh pada tanggal 21 Juli 2011;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2015, maka Penggugat baru menerima uang sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari manager Bambang Rediyanto pada tanggal 7 April 2011, kemudian berdasarkan bukti P-4 berupa Tanda Terima tertanggal 21 Juli 2011, Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Suhairi Saleh tanggal 21 Juli 2011;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pinjaman antara Penggugat dengan (KSU Artha Niaga) yang uangnya digunakan untuk menyelesaikan kekurangan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 bukanlah merupakan akta otentik sehingga agar mempunyai kekuatan pembuktian haruslah didukung bukti lainnya baik surat maupun saksi, atau dengan kata lain bukti P-3 dan P-4 adalah bukti yang berdiri sendiri-sendiri sehingga tidak dapat memenuhi kekuatan pembuktian (*unus testis nullus testis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 300 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Apakah Panggilan Dinas I Nomor X.800/06/429.204/2019 tanggal 7 Januari 2019 (bukti P-6) dan Panggilan Dinas I Nomor X.800/079/429.204/2019 tanggal 16 Januari 2019 (bukti P-7) yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut ada hubungannya dengan pinjaman sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang Penggugat pinjam kepada pihak ketiga (KSU Artha Niaga) untuk kepentingan menutupi kekurangan SPJ di sekretariat DPRD saat itu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila mencermati bukti P-5 berupa Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 862.5/168/429.203/2011 tentang Pembebasan Jabatan tanggal 22 Juli 2011, bukti P-6 berupa Panggilan Dinas I Nomor X.800/06/429.204/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan bukti P-7 berupa Panggilan Dinas I Nomor X.800/079/429.204/2019 tanggal 16 Januari 2019, maka Panggilan Dinas I Nomor X.800/06/429.204/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan Panggilan Dinas I Nomor X.800/079/429.204/2019 tanggal 16 Januari 2019 dilakukan jauh setelah Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 862.5/168/429.203/2011 tentang Pembebasan Jabatan tanggal 22 Juli 2011 terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan apakah Panggilan Dinas I Nomor X.800/06/429.204/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan Panggilan Dinas I Nomor X.800/079/429.204/2019 tanggal 16 Januari 2019 adalah masih terkait dengan permasalahan kekurangan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) sejumlah Rp. 131.497.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau perbuatan Penggugat lainnya mengingat pasal yang diduga dilanggar oleh Penggugat dalam Panggilan Dinas I Nomor X.800/06/429.204/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan Panggilan Dinas I Nomor X.800/079/429.204/2019 tanggal 16 Januari 2019 berbeda dengan alasan pembebasan jabatan Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 862.5/168/429.203/2011 tentang Pembebasan Jabatan tanggal 22 Juli 2011, di mana dalam Panggilan Dinas I Nomor X.800/06/429.204/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan Panggilan Dinas I Nomor X.800/079/429.204/2019 tanggal 16 Januari 2019, Penggugat diduga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 12 dan Pasal 4 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sedangkan alasan dijatuhkannya pembebasan jabatan terhadap Penggugat adalah karena Penggugat telah melanggar Pasal 3 angka 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian maka tuntutan

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatannya tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil Penggugat, maka tidak terbukti pula adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materiil maupun immateriil. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 gugatannya tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 5 dan 6 gugatannya yang merupakan asseoir dari tuntutan pokoknya tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Pengugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp. 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh
Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw tanggal 29 Desember 2022, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Iyut Pandu Risdiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. Moehammad Pandji Santoso, S.H, M.H.

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iyut Pandu Risdiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|----------------|---|-------|-----|-------------------|
| 2. | Biaya Proses | : | | Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | | Rp. | 108.000,00 |
| 4. | PNBP | : | | Rp. | 30.000,00 |
| 5. | Materai | : | | Rp. | 20.000,00 |
| 6. | <u>Redaksi</u> | : | | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| | <u>Jumlah</u> | | | Rp. | <u>298.000,00</u> |

(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)